



**PROVINSI SULAWESI UTARA
BUPATI MINAHASA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2019**

**TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 160 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur mengenai Tatacara Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Minahasa Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4273);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

10. Peraturan....



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012 Nomor 4 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012 Nomor 5 Seri C).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I


KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan.

4. Kepala..



4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan teknis pembinaan urusan pemerintah di bidang pengelolaan pasar.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah "Cita Waya Esa".
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah yang mempunyai kewenangan dan diberi tugas tertentu dalam Pengelolaan Pasar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pasar adalah lahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah beserta bangunan Pasar dan fasilitas Pasar lainnya sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli barang dan atau jasa terbentuk yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
8. Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan menawarkan dan menjual barang dan atau jasa di Pasar.
11. Lahan Pasar adalah areal didirikannya Pasar dengan luasan berdasarkan sertifikat hak atas tanah yang melekat di atasnya.
12. Kios adalah bangunan di Pasar yang beratap dan dipisahkan mulai lantai sampai dengan langit-langit atap yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
13. Toko adalah bangunan gedung yang berada di areal Pasar dengan fungsi usaha yang digunakan untuk melayani dan menjual barang serta terdiri dari satu penjual.
14. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan Pasar yang beralas permanen berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding pembatas ruangan sebagai tempat berjualan.
15. Kawasan Pertokoan adalah areal tertentu yang merupakan bagian dari Pasar yang terdiri dari bangunan kios, toko atau los.

16. Pasar Khusus adalah tempat untuk memperdagangkan barang dan atau jasa tertentu, misalnya Pasar Buah, Pasar Pedagang Kaki Lima (loak), Pasar Hewan, dan sebagainya.
17. Pembinaan Pasar adalah suatu proses, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik yang dilakukan oleh Dinas Teknis Perangkat Daerah.
18. Pengelolaan Pasar adalah segala usaha atau tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah dalam rangka pengelolaan, pengendalian, pengawasan, pengembangan dan pemanfaatan Pasar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah Untuk menyusun Tatacara Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemungungutan Retribusi Pelayanan Pasar sesuai dengan aturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. terwujudnya pendapatan pasar yang transparan;
 - b. meningkatnya Pelayanan pasar kepada masyarakat;
 - c. terciptanya sistem pemungutan dan penyetoran retribusi pasar yang lebih aktif; dan
 - d. meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.


BAB III

PENGELOLAAN PASAR

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Pasar meliputi :
 - a. fungsi manajemen pengelolaan pasar;
 - b. fungsi pengawasan serta pengendalian pasar;
 - c. fungsi perlindungan dan pemberdayaan pasar.

(2). fungsi...



- (2) Fungsi Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas dan bekerjasama dengan Perusahaan Daerah.
- (3) Pada setiap Pasar ditunjuk seorang kepala pasar yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Perusahaan Daerah.
- (4) Pada setiap pasar ditunjuk mandor/petugas penagih, petugas kebersihan dan petugas keamanan yang diangkat dan diberhentikan oleh Perusahaan Daerah.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4

Dalam melaksanakan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), Dinas mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan pengelolaan dan pengembangan pasar di daerah
- b. Memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan pasar di daerah.
- c. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pasar di daerah.

BAB IV

RETRIBUSI PASAR

Bagian Pertama

Pemungutan Retribusi

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Pasar yang didalamnya terdapat fasilitas pendukung dan fasilitas pelayanan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah diserahkan kepada Perusahaan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kewenangan penuh kepada Perusahaan Daerah dalam melakukan pemungutan retribusi pasar yang dikenakan kepada Pedagang yang menggunakan fasilitas pasar dengan tetap berpedoman kepada aturan yang berlaku.

(3)perusahaan....



- (3) Perusahaan Daerah dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh mandor/Petugas Penagih.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah diberi target Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi pelayanan pasar dan berkewajiban memenuhi jumlah target retribusi yang telah disepakati dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran target Pendapatan Asli Daerah yang dibebankan ke Perusahaan Daerah dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama antara Dinas dengan Perusahaan Daerah.
- (3) Besarnya target retribusi pasar yang ditetapkan dapat ditinjau ulang setiap 1(satu) tahun sekali.

Bagian Kedua

Penyetoran Retribusi

Pasal 7

- (1) Perusahaan Daerah menyetorkan target Pendapatan Asli Daerah dari retribusi pelayanan pasar kepada Dinas melalui Rekening Kas Daerah (KASDA) dengan cara Non Tunai.
- (2) Penyetoran target retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan selama 1 (satu) tahun

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PENGELOLAAN PASAR

Pasal 5

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pasar dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8...



Pasal 8


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 1 Agustus 2019

BUPATI, MINAHASA SELATAN,



CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Diundangkan di Amurang
pada tanggal 1 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,**



DENNY P. KAAWOAN